

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pengelolaan zakat; infaq; dan shadaqah (ZIS) sebagai entitas dinamis proses pengambilan keputusan (*decision making*) lembaga amil zakat; infaq; dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai amal usaha milik Muhammadiyah (AUM) diarahkan terhadap suksesi pencapaian keberhasilan gerakan zakat, infaq, dan shadaqah, serta dana sosial keagamaan (ZISKA) persyarikatan Muhammadiyah yang amanah, profesional, transparan, dan produktif sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat berbasis pelayanan pemberdayaan sosial ekonomi.

Kebijakan pengelolaan zakat; infaq; dan shadaqah (ZIS) menjadi kewenangan badan pengurus lembaga amil zakat; infaq; dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) secara otonom baik tingkat pusat; wilayah (Provinsi); dan bahkan kantor layanan tingkat daerah (Kabupaten/Kota) berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 457/21 Tahun 2002 tentang lembaga amil zakat; infaq; dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang sampai saat ini mempunyai kantor layanan operasional yang tersebar di beberapa wilayah (Provinsi) dan daerah (Kabupaten/Kota) berdasarkan hasil studi pendahuluan penelitian yang dilakukan peneliti sebagaimana rilis data berikut :

Tabel 1.1 : Kantor Operasional LAZISMU

No	Provinsi Kabupaten/Kota		No	Provinsi Kabupaten/Kota	
	Wilayah	Daerah		Wilayah	Daerah
1	DKI Jakarta	6	17	Bali	9
2	DI Yogyakarta	5	18	Nusa Tenggara Barat	10
3	Aceh	10	19	Nusa Tenggara Timur	22
4	Sumatera Utara	33	20	Kalimantan Barat	14
5	Sumatera Barat	19	21	Kalimantan Timur	10
6	Sumatera Selatan	17	22	Kalimantan Tengah	14
7	Riau	12	23	Kalimantan Selatan	13
8	Kepulauan Riau	7	24	Kalimantan Utara	5
9	Kep. Bangka Belitung	7	25	Gorontalo	6
10	Jambi	11	26	Sulawesi Utara	15
11	Bengkulu	10	27	Sulawesi Selatan	24
12	Lampung	15	28	Sulawesi Barat	6
13	Banten	8	29	Sulawesi Tengah	13
14	Jawa Barat	27	30	Sulawesi Tenggara	17
15	Jawa Tengah	35	31	Maluku	11
16	Jawa Timur	37	32	Maluku Utara	10
Jumlah (Kabupaten/Kota)			458		

Sumber : <https://lazismu.org> yang diolah kembali Tahun 2025

Kebijakan pengelolaan zakat; infaq; dan shadaqah (ZIS) merupakan serangkaian keputusan manajerial kelembagaan yang mencakup perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pelaksanaan (*actuating*); dan pengawasan (*controlling*) lembaga amil zakat; infaq; dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang secara praktis implementatif diakomodasikan dalam 4 (empat) pilar pilantropi Al-Islam (*islamic philanthropy*) berbasis gerakan pelayanan sosial (*social service*) yang mencakup bidang dakwah; pendidikan; kesehatan; dan sosial ekonomi sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 dan 5 pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah Nomor: 01/Ped/I.O/B/2017 Tentang lembaga amil zakat;

infaq; dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang menjadi pijakan legal formal dalam sekema model gerakan dakwah advokatif keummatan persyarikatan Muhammadiyah yang secara spesifik diarahkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*) berbasis pelayanan pemberdayaan sosial ekonomi.

Kebijakan pengelolaan zakat; infaq; dan shadaqah (ZIS) dalam diskursus filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) secara historis sudah terbentuk pada masa periode Makkah dimana jumlah kaum muslimin yang bisa dihitung dengan jari masih lemah keagamaannya, dan kondisi mereka masih tertindas di negeri itu sendiri, namun Islam masih menaruh perhatian besar terhadap aspek kemanusiaan, dalam bentuk perbuatan dan atau amal – amal kebajikan terhadap sesama seperti memerdekakan hamba sahaya atau budak; memberi makan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢٠﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٢١﴾ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٢٢﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٢٣﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٢٤﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿١٢٥﴾ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٢٦﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿١٢٧﴾

Artinya: “Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu ? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan” (QS. Al-Balad 12-18).

Kebijakan pengelolaan zakat; infaq; dan shadaqah (ZIS) dalam skema pelayanan sosial (*social service*) dan pemberdayaan sosial (*social empowerment*) baik atas prakarsa pemerintah melalui Badan amal zakat nasional (BAZNAS) maupun prakarsa masyarakat (*civil society*) dalam melalui Lembaga amal zakat (LAZ) diarahkan pada beberapa bidang program penting sebagaimana hasil studi pendahuluan atau survey pendahuluan yang dilakukan peneliti dalam rilis data berikut :

Tabel 1.2 : Pendayagunaan ZISKA Tahun 2023 – 2024

No	Bidang Program	Jumlah Penyaluran (Rp)		Pertumbuhan
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Kemanusiaan	2,240,005,451,406	3,136,977,109,051	40.04%
2	Kesehatan	370,933,581,895	485,250,923,610	30.82%
3	Pendidikan	1,085,301,597,156	1,288,866,026,512	18.76%
4	Ekonomi	450,776,755,895	614,764,892,346	36.38%
5	Dakwah-Advokasi	1,484,698,302,078	1,729,506,410,002	16.49%
6	Operasional Amil	748,432,086,613	723,541,256,807	-3.33%
Total		6,380,147,775,043	7,978,906,618,328	25.06%
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	21,984,555,575,517	28,887,733,938,943	31.40%
Total		28,364,703,350,560	36,866,640,557,271	29.97%

Sumber Data : <https://ppid.baznas.go.id> yang diolah kembali Tahun 2025

Kebijakan pengelolaan zakat; infaq; dan shadaqah (ZIS) dalam konteks pendayagunaan tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan negara (*policy state*) baik dalam skema kebijakan publik (*public policy*) maupun dalam skema kebijakan sosial (*social policy*) yang secara praktis implementatif menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:23) harus diarahkan terhadap pencapaian gerakan pilantropi Al-Islam (*islamic philanthropy*) yang mencakup setidaknya dalam 4 (empat) kemanfaatan *Pertama*, Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan; *Kedua*, Perbaikan kesejahteraan social, yang mencakup pendidikan dan kesehatan; *Ketiga*, Kemerdekaan dari segala bentuk

penindasan; *Keempat*, Terjaminnya keamanan dalam bentuk perlindungan sosial; dan *Kelima*, Terjaminnya penegakan hak azasi manusia (HAM) yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Sehingga dalam konteks ini, Sanrego dan Taufik (2016:75) mengetengahkan bahwa, gerakan zakat, infaq, dan shadaqah, serta dana sosial keagamaan (ZISKA) secara kelembagaan sebagai instrumen katalisator yang bersifat determinan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan peningkatan kesejahteraan sosial (*sosial walfare*) berbasis pelayanan dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Perspektif di atas menjadi alasan dan pilihan rasional (*reasioning*) bagi peneliti untuk mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Pelayanan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan”** sebagai konteks masalah atau permasalahan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Kegiatan penelitian harus berangkat dari masalah, menurut Stoner dalam Sugiyono (2006:32) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Masalah atau permasalahan dalam kegiatan penelitian dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian dimunculkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah dalam penelitian menurut Sugiyono (2011:35) sebagai batasan agar masalah yang diangkat dalam

kegiatan penelitian tidak membias, dalam rangka menjaga fokus dan lokus permasalahan yang diangkat dalam kegiatan penelitian.

Berdasarkan sajian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimakah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Pelayanan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi hal penting dalam rangka menentukan ketercapaian proses penelitian sesuai dengan harapan yang diinginkan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Pelayanan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi serta kegunaan dan atau manfaat empirik, baik kegunaan atau manfaat secara teoritis maupun kegunaan atau manfaat secara Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menjadi bagian pengembangan ilmu pengetahuan berkisar pada implementasi kebijakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) berbasis pelayanan pemberdayaan sosial ekonomi yang

selanjutnya bisa menjadi sumber referensi khususnya bagi Lazis Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan kebijakan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) berbasis pelayanan pemberdayaan sosial ekonomi khususnya pada Lazis Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini akan disajikan pembatasan terhadap permasalahan atau masalah yang diangkat peneliti dalam kegiatan penelitian. Ruang lingkup penelitian menurut Ridwan (2011:64) adalah proses spesifikasi yang bersifat operasional terhadap permasalahan atau masalah penelitian agar lebih terarah; jelas; dan terhindar dari kekaburan; pembiasan; dan bahkan penyimpangan terhadap permasalahan yang menjadi fokus dan lokus dalam kegiatan penelitian tentang Prospektif Efektivitas Implementasi Model Kebijakan Pengelolaan Zakat Berbasis Pelayanan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pada Lembaga amal zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.

Ruang lingkup penelitian berhubungan dengan fokus; identifikasi; dan batasan masalah dalam kegiatan penelitian. Spradley dalam Zuchri (2021:72) mengetengahkan bahwa, fokus; identifikasi; dan batasan masalah penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial dalam kegiatan penelitian yang lebih ditekankan pada kebaruan

informasi sesuai dengan temuan informasi dan situasi lapangan (*field situation*) dalam kegiatan penelitian. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan ilmu baru dari situasi sosial dalam kegiatan penelitian tentang Prospektif Efektivitas Implementasi Model Kebijakan Pengelolaan Zakat Berbasis Pelayanan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.

Ruang lingkup penelitian sebagai manifestasi dari fokus; identifikasi; dan batasan masalah dalam kegiatan penelitian menurut Spradley dalam Sanapiah Faisal (2021:24) menawarkan 4 (empat) alternatif dalam penentuan ruang lingkup penelitian sebagai manifestasi dari fokus; identifikasi; dan batasan masalah dalam kegiatan penelitian yaitu (1) Ruang lingkup penelitian sebagai manifestasi dari fokus; identifikasi; dan batasan masalah dalam kegiatan penelitian ditetapkan berdasarkan masukan dan disarankan dari subjeck atau informan penelitian; (2) Ruang lingkup penelitian sebagai manifestasi dari fokus; identifikasi; dan batasan masalah dalam kegiatan penelitian berdasarkan domain- domain tertentu yang terorganisir; (3) Ruang lingkup penelitian sebagai manifestasi dari fokus; identifikasi; dan batasan masalah dalam kegiatan penelitian harus mempunyai ketajaman teoritis yang relevan dengan konteks masalah atau permasalahan dalam kegiatan penelitian; dan (4) Ruang lingkup penelitian sebagai manifestasi dari fokus; identifikasi; dan batasan masalah dalam kegiatan penelitian harus diarahkan untuk

mempunyai nilai guna atau kemanfaatan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kegunaan atau kemanfaatan secara teoritis maupun secara praktis yang dalam penelitian ini diarahkan untuk melakukan telaah atau diskursus terhadap masalah atau permasalahan berkisar pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Berbasis Pelayanan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.